

AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG SALAH MELAKUKAN PENYESUAIAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Novita Purwanti
Email: Lembayung222002@yahoo.com
Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Mulyoto
Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum UNS

Abstract

This research analyzes treatment of notaries in receiving foundations founded before enactment of laws about foundations in making the deed of foundation and to know due to law in terms of certificate with respect to foundation. The kind of research is doctrinal, using a two (2) approach relevant to the problems of treatment, namely historical approach and case approach. Based on the results of research that due to the law that inflicted against foundation, foundation is harmed by losing owned assets formerly because no foundation nominates assets formerly into the deed of establishment premise / adjustment that belong to the foundation later in the court judge takes a decision to be wrong because the adjustments are certificate and a notary can be sued to pay compensation, flowers and costs as a result of law received by managers of the foundation that harmed then a notary can be reported to local control assembly bonding notary Indonesia (this), the superintendent of region assembly bonding notary Indonesia (this) assembly of honor as well as a bond notary Indonesia (this) for having violated article 15 subsection 2 letter e the law number 2 year 2014 about the tenure of a notary

Keyword : Foundation, Due to legal foundation, notary

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan Notaris dalam menerima pengurus yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan dalam pembuatan akta yayasan serta untuk mengetahui akibat hukum dalam hal Akta sehubungan dengan Yayasan. Jenis penelitian ini adalah doktrinal, menggunakan 2 (dua) pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil penelitian bahwa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Yayasan, yayasan dirugikan dengan kehilangan aset yang dimiliki sebelumnya karena tidak memasukan aset yayasan sebelumnya ke dalam premisse akta pendirian/penyesuaian yang menjadi milik Yayasan kemudian dalam terkat hakim mengambil keputusan menjadi salah karena akta penyesuaian tersebut dan Notaris dapat digugat untuk membayar ganti rugi, bunga dan biaya sebagai akibat hukum yang diterima oleh Pengurus Yayasan yang dirugikan kemudian Notaris dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Majelis Pengawas Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) karena telah melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kata Kunci : Yayasan, Akibat Hukum Yayasan, notaris

A. Pendahuluan

Pendirian suatu Yayasan di Indonesia, sebelum adanya Undang-undang Yayasan hanyalah berdasarkan hukum kebiasaan dalam masyarakat yang ada dalam praktiknya. Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya hanya mendasarkan pada hukum kebiasaan. Meskipun demikian selama itu Yayasan dikehendaki berstatus badan hukum. Dalam beberapa Pasal Undang-Undang disebutkan adanya Yayasan seperti : Pasal 365, Pasal 899, 900, 1680, KUHPerduta, yurisprudensi di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1973 No.124 K/Sip/1973 dalam pertimbangannya bahwa pengurus Yayasan dalam mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan, dan Yayasan mempunyai harta sendiri antara lain harta benda hibah, maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa Yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum dan doktrin (pendapat para pakar), beberapa pakar hukum Indonesia, diantaranya Setiawan, Soebekti dan Wijono Prodjodikoro berpendapat bahwa Yayasan merupakan badan hukum. Oleh karenanya di negara kita Yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas.

Akibatnya sudah bisa ditebak, banyak Yayasan yang disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu sebagai lembaga yang nirlaba dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sedangkan status hukumnya sebagai badan hukum masih sering dipertanyakan oleh banyak pihak, karena keberadaan Yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat. Pada waktu itu ada kecenderungan masyarakat memilih bentuk Yayasan antara lain karena alasan (Anwar Borahima,210) :

- a. Proses pendiriannya sederhana
- b. Tanpa pengesahan dari Pemerintah
- c. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa Yayasan bukan merupakan subyek pajak

Budi Untung (2002) berpendapat jika Yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum, berarti Yayasan adalah subyek hukum. Yayasan sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Yayasan adalah perkumpulan orang
2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum
3. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri
4. Yayasan mempunyai pengurus
5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan

6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum
7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban
8. Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan

Meskipun belum ada Undang-undang yang secara tegas menyatakan Yayasan sebagai badan hukum tetapi dalam pergaulan hidup Yayasan diakui keberadaannya, sebagai badan hukum yang dapat turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat artinya dapat melakukan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Sebagai badan hukum, Yayasan cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu tercakup dalam maksud dan tujuan Yayasan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Yayasan (Gunawan Widjaya. 2002).

Dengan berlakunya Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan. Pengertian Yayasan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa, “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.” Walaupun Undang-undang ini tidak secara tegas menyatakan Yayasan adalah badan hukum non profit/nirlaba, namun tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan itulah yang menjadikan Yayasan sebagai suatu badan hukum non profit/nirlaba.

Mengingat pendirian Yayasan mempunyai syarat formil, maka status badan hukum Yayasan baru dapat diperoleh pada saat akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1). Pengakuan keberadaan Yayasan dalam sebuah Undang-undang Yayasan adalah dilatarbelakangi adanya kekosongan hukum dan mengembalikan fungsi Yayasan.

Bagi Yayasan yang telah ada sebelum adanya Undang-undang Yayasan berlaku Pasal 71 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan ketentuan peralihan, menyatakan bahwa pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI atau yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.

Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. Yayasan yang telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya wajib memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian, kemudian dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, mulai adanya pedoman untuk menyelesaikan baik intern Pengurus Yayasan maupun antara Yayasan dengan Pihak ketiga dan mempermudah pengambil keputusan khususnya hakim dalam hal terjadinya sengketa.

Bagi yayasan (Pieter Latumeten, 2009) yang telah ada sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan terlebih dahulu dan mengajukan pengesahan badan hukum yayasan kepada menteri. Bahwa notaris dalam membuat setiap akta harus diusahakan benar, lengkap, absah, yang dengan demikian seharusnya Notaris dalam membuat akta sehubungan dengan Yayasan, memahami dengan benar atas semua Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan Yayasan yang berlaku pada saat akta tersebut dibuat.

Bahwa menurut kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa banyak akta notaris sehubungan dengan Yayasan tidak mendasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku bagi Yayasan ketika akta tersebut dibuat yang dapat juga dikatakan sebagai mal praktek Notaris. Bahwa akta Notaris yang salah kalau demikian dipakai sebagai acuan dasar pertimbangan putusan pengadilan, bisa berakibat dirugikannya Yayasan dimaksud yang dalam hal ini adalah para pengurus Yayasan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dalam permasalahan ini hendak dibahas Apakah akibat hukum dalam hal Akta sehubungan dengan Yayasan (Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan) dibuat tidak mendasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat Akta tersebut dibuat.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan konsep hukum yang pertama yaitu hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, jenis penelitian ini adalah

doktrinal, penelitian hukum doktrinal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Peneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Setiap notaris harus menguasai ilmu hukum kenotariatan termasuk di dalamnya mengenai Yayasan termasuk semua yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang tentang Yayasan lahir, yang dibedakan antara Yayasan yang masih diakui sebagai badan hukum dan Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Terhadap perlakuan kepada yayasan-yayasan tersebut kalau pengurusnya datang atau menghadap notaris ingin agar Yayasan tetap absah dan eksis, Bahwa bagi yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang tentang Yayasan yang tidak diakui sebagai badan Hukum dengan tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang tentang Yayasan, yayasan tersebut tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya, dan dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan berdasarkan,

Pasal 71 ayat (2)

Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku

Pasal 71 Ayat (4),

Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Perlakuan-perlakuan terhadap yayasan-yayasan di samping harus memperhatikan apakah Yayasan yang bersangkutan masih diakui atau tidak diakui sebagai badan hukum, masih harus diperhatikan kapan Pengurus Yayasan yang bersangkutan menghadap Notaris guna menyesuaikan yayasannya dengan Undang-Undang tentang Yayasan (Mulyoto, 2015).

Pendirian Yayasan di Indonesia selama ini hanya berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yaitu didirikan dengan Akta Notaris dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan apabila pendiri Yayasan tersebut menilai perlu untuk mendaftarkannya. Pendirian Yayasan didasarkan pada yurisprudensi dan hukum kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat, pada umumnya orang sependapat bahwa sejak berdirinya yayasan sudah melekat status badan hukumnya. Kedudukan Yayasan dalam sistem hukum Indonesia bahwa Yayasan adalah suatu identitas hukum yang keberadaannya dalam lalu lintas hukum di Indonesia sudah di akui oleh masyarakat Indonesia.

Dalam perkara Bahwa Yayasan Melati didirikan Pada tanggal 14 April 1975 di Surakarta, berdasarkan akta Notaris RM. Wiranto Notaris Surakarta. Mendapat aset berupa tanah dan bangunannya dari Pengageng Kraton berdasarkan akta Pangrila dengan luas 14000 m² kepada Yayasan Melati di Surakarta, yang berada di jalan Kartika No 123, Jebres, Surakarta. Tanah Hak Milik dari pangrila tersebut seluas 14000 m² yang sebenarnya kepunyaan dari Yayasan Melati tersebut dengan dasar pertimbangan guna memudahkan administrasi kemudian di atasnamakan Sutanto.

Tanah Hak Milik dari pangrila seluas 14000 m² yang sebenarnya kepunyaan dari Yayasan Melati tersebut dengan dasar pertimbangan guna memudahkan administrasi pada tanggal 25 Agustus 1995 akta Tanah Hak Milik dari pangrila di atasnamakan Budi Ismoyo selaku ketua yayasan yang menggantikan Sutanto yang telah meninggal dunia. Namun guna mengantisipasi agar ahli waris dari pengurus yayasan tidak mengklaim tanah tersebut adalah milik orang tuanya maka dibuat akta Notaris No. 34 mengenai “pernyataan tentang hal yang sebenar-benarnya” terkait objek sengketa, dibuat oleh atas nama Budi Ismoyo hanya sebatas peminjaman nama untuk mempermudah pengurusan

administrasi sehingga tidak merupakan objek harta warisan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada saat Yayasan hendak melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang dan PP mengenai Yayasan. Maka Yayasan Melati di Surakarta hendak mendaftarkan nama ke Kementerian Hukum & HAM namun ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM karena nama tersebut sudah dipakai oleh Yayasan yang berkedudukan di Jakarta dan diketahui Yayasan Melati Jakarta didirikan atas nama Bandi Waseso yang merupakan anak dari Pengurus Yayasan Melati Surakarta dan bertujuan apabila Pengurus Yayasan Melati Surakarta hendak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar atau akta penyesuaian sesuai dengan Undang-Undang akan ditolak oleh Kementerian Hukum & HAM. Lalu disarankan bila akan mendaftarkan Yayasan tersebut, maka namanya harus diganti. Kemudian tahun 2010 nama Yayasan Melati di Surakarta diganti dengan dibuatkan akta dengan No. 20 dengan nama baru yaitu “Yayasan Pelita Melati” di Surakarta oleh Notaris Nyonya Susanti Pustaka, membuat Akta Pendirian baru, tetapi Aset Yayasan yang lama yaitu Tanah Hak Milik dari Pangrila tidak dimasukkan dalam Anggaran Dasarnya, maupun kedalam akta pendirian mengenai kekayaan yang sudah dimiliki Yayasan sebelum adanya Undang-Undang tentang Yayasan.

Aturan hukum yang menjadi landasan adalah yurisprudensi, doktrin dan kebiasaan dimana tidak ada pengurusan yayasan dapat memberikan wewenang atas kepemilikan aset/kekayaan yayasan berupa bidang tanah kemudian apabila bila Budi Ismoyo, terlebih lagi dengan adanya Akta Notaris No. 14, tanggal 11 April 1995 tentang Perjanjian Penempatan nama Budi Ismoyo yang isinya “bahwa nama Budi Ismoyo hanya dipinjam saja dengan tujuan untuk memudahkan administrasi saja, sedang tanah dan bangunan tetap milik Yayasan Pelita Melati di Surakarta, dimana Surat Pernyataan tersebut juga ditandatangani oleh Istri Budi Ismoyo. Namun sebelumnya Notaris Sunarko, sudah memberi peringatan terkait penggunaan pinjam nama pribadi untuk harta yayasan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Yayasan walaupun hanya sebatas guna mempermudah pengurusan administrasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.

210/Kep/2010, Surat dari Dinas Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah No. 25/88, SMA 20 Surakarta serta Surat dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala No. Situs 7B C.4p3/KKP/2010 bahwa objek sengketa merupakan milik dari Yayasan Pelita Melati di Surakarta, untuk itu sudah semestinya bahwa objek sengketa tersebut menjadi milik Yayasan Pelita Melati di Surakarta.

Namun Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta di menangkan oleh ahli waris. Dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan Pengurus Yayasan oleh karena berdasarkan akta pendirian Yayasan Pelita Melati di Surakarta tidak sebagai keberlanjutan Yayasan Melati di Surakarta, namun dalam tingkat banding, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding Pengurus Yayasan oleh karena Hakim melihat bahwa adanya keterkaitan sejarah pendirian Yayasan Melati dengan Yayasan Pelita Melati Surakarta walaupun tidak dijelaskan didalam akta pendirian Yayasan yang baru.

Menurut Tumbuan (2002), sekalipun yayasan sebagai badan hukum merupakan hasil kreasi hukum dan oleh karena itu adalah suatu *artificial person* (orang buatan), namun demikian yayasan adalah benar-benar subyek hukum mandiri yang oleh hukum dibekali dengan hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan hak dan kewajiban yang dimiliki seorang manusia. Oleh karena yayasan adalah subyek hukum mandiri maka keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan anggota Pembina, Pengurus, maupun Pengawas. Sekalipun mereka berganti, pergantian tersebut tidak merubah keberadaan yayasan selaku "*persona standi in judicio*".

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2009) Akta notaris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris terkait dengan melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang maupun PP sehubungan dengan Yayasan yang berlaku. Akta demikian dapat dibedakan menjadi :

- a. Akta Notaris sehubungan dengan Yayasan tersebut Batal demi hukum
- b. Akta Notaris sehubungan dengan Yayasan tersebut dapat dimintakan pembatalan

Menurut Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. (2013) Akta Notaris yang batal demi hukum dan dapat dimintakan pembatalan, di dalam praktek keduanya secara formal harus dimintakan secara formal kepada Pengadilan untuk memutuskannya yang

bermuara menjadikan Akta Notaris (termasuk Akta-Akta yang berhubungan dengan Yayasan) tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak mengikat siapapun atau pihak manapun. Yang berwenang untuk memohon kepada Pengadilan agar Akta-akta Notaris tersebut dibatalkan adalah pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya Akta Notaris tersebut.

Akta Notaris sehubungan dengan Yayasan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang dan atau PP mengenai Yayasan secara rasional seharusnya dapat dimohonkan pembatalan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (dimasa lalu Menteri Kehakiman RI) selaku pejabat yang berwenang (yang mengesahkan, menyetujui atau menerima pemberitahuan) akta-akta Notaris dimaksud. Namun dalam praktek permohonan pembatalan terhadap Akta Notaris sehubungan dengan Yayasan (maupun Perseroan Terbatas yang sudah terlanjur disahkan Menteri dan atau telah disetujui Menteri dan atau pemberitahuan penyesuaian dengan Undang-Undang telah diterima Menteri), ternyata cukup sulit bahkan tidak mungkin dikabulkan.

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia ternyata terhadap akta-akta yang sudah terlanjur disetujui, tidak berkenan membatalkan surat keputusan persetujuannya terhadap Akta Notaris yang jelas-jelas salah atau tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku baik terhadap Undang-Undang maupun PP sehubungan dengan Yayasan.

Perlakuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang tidak berkenan membatalkan surat keputusannya sendiri atas pengesahan atau persetujuan terhadap Akta pendirian Yayasan atau perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang demikian menjadikan pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan karena apabila Prosedur pembatalan Akta Notaris tersebut harus melalui tuntutan Pengadilan, maka memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang cukup banyak, tenaga dan pikiran. Dan biasanya Menteri Hukum dan HAM republik Indonesia untuk membatalkan pengesahan atau persetujuan terhadap Akta Notaris hanya sebatas menyandarkan atau berlindung kepada Putusan Pengadilan yang membatalkan Akta Notaris atau menyatakan Akta Notaris tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (tidak mempunyai kekuatan pembuktian).

Akibat hukum yang lain secara langsung

diderita oleh mantan Pendiri atau Pengurus Yayasan adalah bisa jadi merupakan Kerugian yang cukup besar karena dapat kehilangan aset yayasan yang dimiliki, dikarenakan Akta sehubungan dengan Yayasan yang seharusnya dibuat di hadapan Notaris tersebut merupakan Akta Pengesuaian Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan, namun sebatas dibuat Akta Pendirian Yayasan baru, yang tidak memasukan aset-aset Yayasan yang sudah diperoleh jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan.

Akibat hukum terhadap akta Notaris bahwa akta perubahan Anggaran Dasar dan Penyesuaian dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang atau PP mengenai Yayasan bukan sebatas dibuatkan akta pendirian baru, dikarenakan dibuatkan akta pendirian baru membuat akta tersebut dibuat tidak mendasarkan Pasal 37 PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

Seandainya Notaris dalam membuat akta penyesuaian sehubungan dengan Yayasan sudah menerapkan Ketentuan yang berlaku untuk yayasan maka tidak akan terjadi multitafsir maupun kedudukan Yayasan yang lama tidak hilang karena akibat adanya akta pendirian yang baru. Kemudian pada waktu notaris akan membuat akta penyesuaian di dalam Premisse/ Pasal terkait dengan Kekayaan Yayasan harus disebutkan bahwa Yayasan Pelita Melati memiliki aset berupa Tanah Hak Milik dari Pangrila seluas 14000 m².

Akta Notaris yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, dapat dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan yang memohonkan adalah pihak yang dirugikan dengan mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat, di tempat kedudukan Yayasan tersebut serta akta pendirian Yayasan dapat dicabut atau dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan melampirkan putusan pengadilan terkait dengan pembatalan akta Pendirian Yayasan. Namun dengan berlakunya Peraturan Menteri No.2 tentang Yayasan tanggal 17 Januari 2016 yang diundangkan pada tanggal 25 Januari 2016, menteri bisa mencabut tanpa harus mendasarkan kepada ketetapan pengadilan, mencabut Surat Ketetapan Persetujuan Penerimaan Pemberitahuan dan tidak lagi menyadarkan kepada keputusan pengadilan apabila terbukti bahwa akta tersebut dibuat tidak

mendasarkan pada Undang-Undang yang berlaku atau bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Bahwa akibat hukumnya adalah notaris dapat digugat untuk membayar ganti rugi, bunga dan biaya sebagai akibat dari Pengurus Yayasan yang dirugikan yaitu kehilangan aset kekayaan Yayasan yang sebenarnya milik Yayasan kemudian Notaris dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Majelis Pengawas Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia karena melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf e karena tidak teliti, tidak cakap dan tidak profesional, dan telah membuat akta yang tidak mendasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku (Sjaifurrachman, 2011)

D. Simpulan

Bahwa terdapat beberapa akibat hukum terhadap akta sehubungan dengan Yayasan yang dibuat tidak mendasarkan ketentuan hukum, akibat hukum terhadap Yayasan, yayasan dirugikan dengan kehilangan aset yang dimiliki sebelumnya karena tidak memasukan aset yayasan sebelumnya ke dalam premisse akta pendirian/penyesuaian yang menjadi milik Yayasan. Akibat bagi hakim dalam mengambil keputusan menjadi salah karena akta tersebut salah karena akta yang digunakan sebagai alat bukti, merupakan alat bukti yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. terhadap akta yang dibuat yaitu, bahwa akta yang dibuat seharusnya merupakan akta penyesuaian tetapi menjadi akta baru menjadi akta yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan akta tersebut dapat dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dan akibat hukum terhadap Notaris, dikarenakan Notaris dapat digugat untuk membayar ganti rugi, bunga dan biaya sebagai akibat hukum yang diterima oleh Pengurus Yayasan yang dirugikan kemudian Notaris dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Majelis Pengawas Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) karena Notaris telah melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

E. Saran

Diharapkan Notaris harus lebih teliti dan berhati-hati terkait dengan pembuatan akta pendirian

mengenai yayasan dan memperhatikan mengenai aset yayasan dan mengenai perubahan akta aset yayasan juga diperlukan kehati-hatian oleh karena dapat berakibat akta tersebut bermasalah dikemudian hari.

Bahwa Notaris harus membuat akta sehubungan dengan Yayasan harus memperhatikan dan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat mengenai Yayasan yang nantinya tidak ada akibat hukum dari terbitnya akta Pendirian maupun akta Penyesuaian sehubungan dengan Yayasan yang dapat menimbulkan sengketa.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Yogyakarta : UII Press cetakan pertama.
- Anwar Borahima. 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*. Jakarta : Kencana.
- Budi Untung. 2002. *Reformasi Yayasan dalam Prepektif Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Daeng Naja. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Fred BG Tumbuan. 2002. *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud Undang-Undang Yayasan*, Makalah. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atmajaya.
- Gunawan Widjaya. 2002. *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Kornprehensif*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan Pertama. Jakarta : Dunia Cerdas.
- Mulyoto. 2015. *Yayasan ; Priodisasi dalam Pembuatan Akta, Mal Praktek Dalam Pembuatan Akta*. Yogyakarta : Cakrawala Media.
- Pieter Latumeten. 2009. *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*, Makalah disampaikan dalam Kongres ke XX INI, Surabaya.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung : Mandar Maju.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang- undang tentang Yayasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan.